



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1976
TENTANG
PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali harga-harga jual bahan bakar minyak bumi sesuai dengan meningkatnya ongkos produksi untuk tetap menjamin peningkatan dan kelancaran produksi ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 14/EK/IN/10/1966.
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 April 1976, harga eceran dari bahan bakar minyak bumi per liter ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Avigas | Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah) per liter ; |
| b. Avtur | Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah) per liter ; |
| c. Bensin Super | Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah) per liter ; |
| d. Bensin Premium | Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah) per liter ; |
| e. Minyak Tanah | Rp. 18,- (delapan belas rupiah) per liter; |
| f. Minyak Solar | Rp. 25,- (dua lima rupiah) per liter; |
| g. Minyak Diesel | Rp. 22,- (dua puluh dua rupiah) per liter; |
| h. Minyak Bakar | Rp. 22,- (dua puluh dua rupiah) per liter. |

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Menugaskan kepada Menteri Pertambangan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI